

**Kedudukan Hadits dalam Pembinaan Hukum Islam**  
**STAI Bengkalis 2011**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**I.1 LATAR BELAKANG**

Memahami ajaran dalam agama Islam dilakukan tidak sebatas membaca Al-Quran dan terjemahannya. Sebab, Al-Quran memiliki bahasa yang tinggi dan ayat-ayatnya tidak selalu bisa dipahami hanya melalui terjemahan. Salah satu penjelas dari isi Al-Quran ada sunah atau hadits yang berupa ucapan-ucapan Rasulullah Saw. yang diberi otoritas oleh Tuhan untuk menyampaikan setiap wahyu kepada umat manusia. Kedudukan hadits ini sangat penting bagi umat Islam.

Hadits merupakan warisan Rasulullah yang sampai sekarang masih dipegang para umatnya yang senantiasa mengharap syafaat setelah dibangkitkan kembali nanti. Hadits dikumpulkan oleh sejumlah perawi memiliki peran penting dalam penyampaian ajaran Islam.

**I.2 PEMBATASAN MASALAH**

Dalam makalah ini kami mencoba menguraikan salah satu materi yang ada dalam mata kuliah Ulumul Hadits dengan judul bahasan **Kedudukan Hadits Dalam Pembinaan Hukum Islam**.

Dan dikarenakan luasnya materi tersebut maka kami membatasi masalah yang kami uraikan nantinya seputar kedudukan hadits dan fungsi hadits saja.

**I.3 PERUMUSAN MASALAH**

Memperhatikan pembatasan masalah seperti yang telah diuraikan diatas perlu adanya pemahaman tentang kedudukan hadits itu sendiri yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Menjelaskan kedudukan hadits dalam pembinaan hukum Islam.
2. Menjelaskan fungsi-fungsi hadits.

## **Kedudukan Hadits dalam Pembinaan Hukum Islam**

### **STAI Bengkalis 2011**

#### **I.4 TUJUAN PEMBAHASAN**

Tujuan dari diadakannya pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara terperinci kedudukan hadits dalam pembinaan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui fungsi-fungsi hadits khususnya terhadap Al Qur'an.

#### **I.5 KEGUNAAN PEMBAHASAN**

Kegunaan dari pembahasan ini adalah :

- a. Bagi kami pembahasan ini merupakan wahana latihan pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah.
- b. Dengan adanya pembahasan ini tentunya kami semua akan semakin memperkaya ilmu pengetahuan dalam mata kuliah **Ulumul Hadits** khususnya materi **Kedudukan Hadits Dalam Pembinaan Hukum Islam**.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### II.1 KEDUDUKAN HADITS

Seluruh umat islam, tanpa kecuali telah sepakat bahwa hadits merupakan salah satu sumber ajaran islam. Ia menempati kedudukannya yang sangat penting setelah Al Qur'an. Kewajiban mengikuti hadits bagi umat islam sama wajibnya dengan mengikuti Al Qur'an. Hal ini karena hadits *mubayyin* terhadap Al Qur'an. Tanpa memahami dan menguasai hadits siapa pun tidak bisa memahami Al Qur'an. Sebaliknya siapapun tidak akan bisa memahami hadits tanpa memahami Al Qur'an karena Al Qur'an merupakan dasar hukum pertama, yang didalamnya berisi garis besar syariat, dan hadits merupakan dasar hukum kedua yang didalamnya berisi penjabaran dan penjelasan Al Qur'an. Dengan demikian antara hadits dan Al Qur'an memiliki kaitan yang sangat erat, yang satu sama lain tidak bisa dipisah-pisahkan atau berjalan sendiri-sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, kedudukan hadits dalam islam tidak dapat diragukan karena terdapat penegasan yang banyak, baik didalam Al Qur'an maupun dalam hadits nabi Muhammad SAW, seperti diuraikan dibawah ini :

#### A. DALIL AL QUR'AN

Dalam Al Qur'an banyak terdapat ayat yang menegaskan tentang kewajiban mengikuti Allah SWT yang digandengkan dengan ketaatan mengikuti Rasul-Nya, seperti firman Allah SWT berikut ini :




*Artinya :*

## Kedudukan Hadits dalam Pembinaan Hukum Islam

STAI Bengkalis 2011

Katakanlah, “taatilah Allah dan Rasul-nya, jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.” (Q.S. Ali Imran : 32).


Dalam Surat An Nisa : 59, Allah SWT berfirman :



Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang kamu, kembalilah kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa : 59)

Dalam Surat Al Hasyr ayat 7, Allah SWT juga berfirman :



Artinya :

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”. (Q.S. Al Hasyr : 7)

Disamping itu, masih banyak ayat yang mewajibkan ketaatan kepada Rasul secara khusus dan terpisah karena pada dasarnya ketaatan kepada Rasul berarti ketaatan kepada Allah SWT. Pada Surat An Nisa ayat 80 misalnya, disebutkan bahwa salah satu bentuk ketaatan kepada Allah SWT adalah dengan mentaati Rasul-Nya.

[illegible]

*“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka” (Q.S. An Nisa :80)*

Pada surat Ali Imran ayat 31 ditegaskan pula bahwa konsekuensi logis atau manifestasi dari kecintaan manusia kepada Allah adalah dengan mentaati Rasul-Nya, seperti firman Allah SWT :

[illegible]

disusun oleh : Babam Suryaman

## Kedudukan Hadits dalam Pembinaan Hukum Islam

STAI Bengkalis 2011

*Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Ali Imran : 31)*

### B. DALIL HADITS RASULULLAH SAW

Disamping banyak ayat Al Qur'an yang menjelaskan kewajiban mengikuti semua yang disampaikan nabi SAW banyak juga hadits nabi SAW yang menegaskan kewajiban mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi SAW seperti sabda nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

*Artinya :*

*"Aku tinggalkan dua pusaka pada kalian, jika kalian berpegang kepadanya, niscaya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah (Al Qur'an) dan sunnah Rasul-Nya. (H.R. Al Hakim dari Abu Hurairah)<sup>1</sup>*

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda :

*Artinya :*

*"Kalian wajib berpegang teguh dengan sunahku dan sunah khulafar rasidin yang mendapat petunjuk, berpegang teguhlah kamu sekalian kepadanya ..." (H.R. Abu Dawud)<sup>2</sup>*

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW diberi al kitab dan sunnah dan mewajibkan kita berpegang teguh pada keduanya, serta mengambil yang ada pada sunnah seperti mengambil pada al kitab. Masih banyak hadits lain yang menegaskan tentang kewajiban mengikuti perintah dan tuntutan nabi Muhammad SAW.

---

<sup>1</sup> As-Suyuthi, *Al-Jami' Ash-Shagir*, Beirut : Dar Al-Fikr, h. 130


<sup>2</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Jilid II*, Beirut : Dar Al-Fikr. 1990, h. 393

## Kedudukan Hadits dalam Pembinaan Hukum Islam STAI Bengkalis 2011

### C. IJMA'

Seluruh umat Islam telah sepakat untuk mengamalkan hadits bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah SWT dan Rasul-Nya yang terpercaya. Kaum Muslimin menerima hadits seperti menerima Al Qur'an karena berdasarkan penegasan dari Allah SWT bahwa hadits merupakan salah satu sumber ajaran Islam, Allah SWT juga memberikan kesaksian bagi Rasulullah SAW bahwa beliau hanya mengikuti apa yang diwahyukan<sup>3</sup>.

Firman Allah SWT dalam surat Al An'am ayat 50 :



*Artinya :*

*Katakanlah: aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah: "Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat?" Maka Apakah kamu tidak memikirkan(nya)?" (Q.S. Al An'am : 50)*

## II.2 FUNGSI HADITS TERHADAP AL QUR'AN

Sudah kita ketahui bahwa hadits mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Ia menempati posisi kedua setelah Al Qur'an. Al Qur'an sebagai sumber ajaran pertama memuat ajara-ajaran yang bersifat umum (global) yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci, disinilah hadits menduduki dan menempati fungsinya sebagai sumber ajaran kedua. Ia

<sup>3</sup> Muhammad 'Ajjaj Al Khatib, *Ushul Al-Hadits*. Terj. HM. Qodrun Nur dan Ahmad Musyafiq. Jakarta : Gaya Media Pratama, h.29

## Kedudukan Hadits dalam Pembinaan Hukum Islam

STAI Bengkalis 2011

menjadi penjelas (*mubayyin*) isi Al Qur'an<sup>4</sup>. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An Nahl ayat 44 :



Artinya :

“Keterangan-keterangan (*mukjizat*) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,

Hubungannya dengan Al Qur'an hadits berfungsi sebagai penafsir, *penyarah*, dan penjelas dari ayat-ayat Al Qur'an tersebut. Apabila disimpulkan tentang fungsi hadits dalam hubungannya dengan Al Qur'an adalah sebagai berikut :

### 1. Bayan At-Tafsir

Yang dimaksud dengan *bayan at-tafsir* adalah menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, *mujmal* dan *musyatarak*. Fungsi hadits dalam hal ini adalah memberikan perincian (*tafshil*) dan penafsiran terhadap ayat-ayat al Qur'an yang masih *muthlaq*, dan memberikan *takhlich* ayat-ayat yang masih umum.

Diantara contoh bayan at-tafsir *mujmal* adalah seperti hadits yang menerangkan ke-mujmal-an ayat-ayat tentang perintah Allah SWT untuk mengerjakan shalat, puasa, zakat dan haji. Ayat-ayat Al Qur'an yang menjelaskan masalah ibadah tersebut masih bersifat global atau secara garis besarnya saja. Contohnya, kita diperintahkan shalat, namun Al Qur'an tidak menjelaskan bagaimana tata cara shalat, tidak menerangkan rukun-rukunnya dan kapan waktu pelaksanaannya. Semua ayat tentang kewajiban shalat tersebut dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya :

<sup>4</sup> Utang Ranu Wijaya, Ilmu Hadits, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1996. h. 26



## Kedudukan Hadits dalam Pembinaan Hukum Islam STAI Bengkalis 2011

*Artinya:*

*“Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat”. (H.R. Bukhari)*

Sebagaimana hadits tersebut, Rasul memberikan contoh tata cara shalat yang sempurna, bukan hanya itu beliau melengkapi dengan berbagai kegiatan yang dapat menambah pahala ibadah shalat.

Contoh lain Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk berzakat, maka hadits menerangkannya dengan detail. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang zakat emas dan perak :

*Artinya :*


*“Berikanlah dua setengah persen dari harta-hartamu”*

Untuk zakat binatang dan tumbuh-tumbuhan, nabi Muhammad SAW menerangkannya dengan beberapa surat yang dikirim kepada pegawai zakat dan beberapa hadits yang ma'tsur. Demikian juga dengan kewajiban berhaji, hadits menjelaskannya dengan sabda Nabi berikut ini :

*Artinya :*


*“Ambillah olehmu dariku perbuatan-perbuatan yang dikerjakan untuk ibadah haji.”*

Diantara contoh-contoh bayan at-tafsir musyarak fihhi adalah menjelaskan tentang ayat *quru'*, Allah SWT berfirman :



## Kedudukan Hadits dalam Pembinaan Hukum Islam

STAI Bengkalis 2011



Artinya :

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al Baqarah : 228)

Untuk menjelaskan lafazh *quru'* ini datanglah hadits nabi Muhammad SAW berikut ini :

Artinya :

“Talak budak dua kali dan iddahnya dua haid” (H.R. Ibnu Majah)

Sehingga arti perkataan *quru'* dalam ayat al Qur'an surat Al Baqarah ayat 228 berarti suci dari haid.

Contoh hadits Rasulullah yang men-*taqyid* ayat-ayat Al Qur'an yang bersifat *muthlaq*, antara lain :


Artinya :

## Kedudukan Hadits dalam Pembinaan Hukum Islam

STAI Bengkalis 2011

“Tangan pencuri tidak boleh dipotong, melainkan pada (pencurian senilai) seperempat dinar atau lebih” (H.R. Mutafaq alaih menurut lafazh Muslim).

Hadits diatas men-*taqyid* surat Al Maidah ayat 38, yaitu :



Artinya :

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Contoh lain adalah sabda Rasulullah SAW, berikut ini :

Artinya :

“Telah dihalalkan bagi kamu dua (macam) bangkai dan dua (macam) darah. Adapun dua bangkai adalah bangkai ikan dan belalang. Sedangkan dua darah adalah hati dan limpa”<sup>5</sup>.

Hadits ini men-*taqyid* ayat Al Qur'an yang mengharamkan semua bangkai dan darah, sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al Maidah ayat 3, sebagai berikut :



Artinya :

<sup>5</sup> As-Suyuthi, *Al-Jami' Ash-Shagir*, Beirut : Dar Al-Fikr, h. 13

## Kedudukan Hadits dalam Pembinaan Hukum Islam

STAI Bengkalis 2011


“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai dan darah .”. (Q.S. Al Maidah : 3)

Contoh hadits yang berfungsi untuk men-takhsis keumuman ayat-ayat al Qur'an adalah hadits nabi Muhammad SAW berikut ini :

Artinya :

“Pembunuh tidak berhak menerima harta warisan”. (H.R. Ahmad)

Hadits tersebut men-takhsis keumuman firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 11, yaitu :



Artinya :

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...” (Q.S. An Nisa : 11)

## 2. Bayan At-Taqrir

Bayan At-Taqrir atau sering juga disebut *bayan at-ta'kid* dan *bayan al-itsbat* adalah hadits yang berfungsi untuk memperkuat dan memperkuat pernyataan Al Qur'an. Dalam hal ini, hadits hanya berfungsi untuk memperkuat isi kandungan Al Qur'an. Contoh *bayan at-taqrir* salah satunya hadits Nabi Muhammad SAW yang memperkuat firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 185, yaitu :



Artinya :

“... Karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.. (Q.S. Al Baqarah : 185)


Ayat tersebut di *taqrir* oleh hadits nabi Muhammad SAW, yaitu :

## Kedudukan Hadits dalam Pembinaan Hukum Islam STAI Bengkalis 2011

Artinya :

“Apabila kalian melihat (ru'yat) bulan, berpuasalah, begitu pula apabila melihat (ru'yat) bulan itu, berbukalah” (H.R. Muslim dari Ibnu Umar).

Contoh lainnya dalam surat Al Maidah ayat 6 tentang keharusan berwudhu sebelum shalat, yaitu :



Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki” (Q.S. Al Maidah : 6)

Ayat Al Qur'an diatas di-*taqrir* oleh hadits nabi Muhammad SAW, yakni :

Artinya :

“Rasulullah SAW bersabda, “tidak diterima shalat seseorang yang berhadass sebelum ia berwudhu”. (H.R. Bukhari dari Abu Hurairah)

### 3. Bayan An-Naskh

Secara bahasa, *An-Naskh* bisa berarti *al-ibthal* (membatalkan), *al-ijalah* (menghilangkan), *at-tahwil* (memindahkan), atau *at-tagyir* (mengubah).

Para ulama baik *mutaqaddimin* maupun *muta'akhirin* berbeda pendapat dalam mendefinisikan bayan an-naskh. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan diantara mereka dalam mendefinisikan kata naskh dari segi kebahasaan.

## Kedudukan Hadits dalam Pembinaan Hukum Islam STAI Bengkalis 2011

Menurut ulama *mutaqaddimin*, yang dimaksud dengan *bayan an-naskh* adalah adanya dalil syara' yang datang kemudian. Dari pengertian tersebut menurut ulama yang setuju adanya fungsi *bayan an-naskh* dapat dipahami bahwa hadits sebagai ketentuan yang datang berikutnya dapat menghapus ketentuan-ketentuan atau isi Al Qur'an yang datang kemudian<sup>6</sup>.

Diantara ulama yang membolehkan adanya naskh hadis terhadap Al Qur'an juga berbeda pendapat dalam macam hadits yang dapat dipakai untuk men-naskh Al Qur'an. dalam hal ini mereka terbagi kedalam tiga kelompok.

**Pertama**, yang membolehkan me-naskh Al Qur'an dengan segala hadits, meskipun hadits ahad, pendapat ini diantaranya dikemukakan oleh para ulama *mutaqaddimin* dan Ibn Hazm serta sebagian besar pengikut Zhahiriah.

**Kedua**, yang membolehkan me-naskh dengan syarat hadits tersebut harus mutawatir. Pendapat ini diantaranya dipegang oleh Mu'tazilah.

**Ketiga**, ulama yang membolehkan men-naskh dengan hadits masyhur, tanpa harus dengan Mutawatir. Pendapat ini diantaranya dipegang oleh ulama Hanafiyah.

Salah satu contoh yang biasa diajukan oleh para ulama adalah sabda Rasulullah SAW dari Abu Umamah Al Bahili :

*Artinya :*

*"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang haknya (masing-masing). Maka, tidak ada wasiat bagi ahli waris" (H.R. Ahmad dan Al Arba'ah, kecuali An Nasa'i. hadits ini dinilai oleh Hasan oleh Ahmad dan At-Tarmidzi).*

---

<sup>6</sup> Musthafa As-Siba'i, *As-Sunnah wa Makamatuha fi At-Tasyri' Al Islami*. Kairo : Dar Al-Qumiyah, 1949, h. 360

## Kedudukan Hadits dalam Pembinaan Hukum Islam STAI Bengkalis 2011

Hadits ini menurut mereka men-naskh isi Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 180, yakni :



Artinya :

*"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa". (Q.S. Al Baqarah : 180)*

Kewajiban melakukan wasiat kepada kaum kerabat dekat berdasarkan surat Al Baqarah ayat 180 diatas, di naskh hukumnya oleh hadits yang menjelaskan bahwa kepada ahli waris tidak boleh dilakukan wasiat.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **III.1 KESIMPULAN**

Kedudukan hadits dalam Islam yang utama adalah penjelas ayat Al-Quran yang masih global. Rasulullah diperintahkan untuk menjelaskan tiap-tiap ajaran kepada para sahabat setelah beliau mendapatkan penjelasan dari Jibril.

Peran yang kedua adalah agar hadits menjadi pedoman tambahan ketika muncul persoalan-persoalan yang tidak secara spesifik terdapat pada Al-Quran. Setelah Rasulullah Saw. Al-Quran dan hadits dijadikan sebagai rujukan para ulama untuk mengeluarkan fatwa dan aturan lainnya.

Peran yang ketiga, menjaga agar ayat-ayat Al-Quran tidak secara sembarangan dilencengkan sehingga seolah ayat-ayat Al-Quran berkontradiksi. Penjelasan Rasulullah sudah merupakan penjelasan yang dapat dipahami bahwa juga sudah ditafsirkan secara mendalam oleh para ulama.

Ucapan dan kepribadian Rasulullah Saw. selalu berdasarkan Al-Quran. Umat Islam yang mengikuti hadits-hadits Rasulullah adalah mereka yang juga taat kepada Al-Quran.

#### **III.2 SARAN**

Sesuai dengan perkembangan hadis, ilmu hadis selalu mengiringinya sejak masa Rasulullah sekalipun belum dinyatakan sebagai ilmu eksplisit, pada masa nabi hadis tidak ada persoalan karena setiap ada masalah langsung di bicarakan dengan nabi. Ulumul hadis disini membahas dari segi bahasa atau pengertian sejarah dan sampai cabang-cabangnya.

Mengingat luasnya materi dari Ulumul Hadits ini besar harapan kami untuk kelompok selanjutnya agar menguraikan materi sesuai dengan bahasan masing-masing, tentunya dengan satu tujuan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita yang berhubungan dengan Ulumul Hadits.



### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- As-Suyuthi, *Al-Jami' Ash-Shagir*, Beirut : Dar Al-Fikr.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Jilid II*, Beirut : Dar Al-Fikr. 1990.
- Muhammad 'Ajjaj Al Khatib, *Ushul Al-Hadits*. Terj. HM. Qodrun Nur dan Ahmad Musyafiq. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Musthafa As-Siba'i, *As-Sunnah wa Makamatuha fi At-Tasyri' Al Islami*. Kairo : Dar Al-Qumiyah, 1949.
- Utang Ranu Wijaya, *Ilmu Hadits*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1996.